

# RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT  
PENGELOLAAN KAWASAN  
KONSERVASI

2020 - 2024

(REVISI)



DIREKTORAT PENGELOLAAN  
KAWASAN KONSERVASI

GD. MANGGALA WANABAKTI BLOK VII LT.7  
JL JENDERAL GATOT SUBROTO- JAKARTA  
TELP.021-5720229

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# **RENCANA STRATEGIS**

DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

**2020 – 2024**

**(REVISI)**

## KATA PENGANTAR



*“ Pandemi mengajarkan kita banyak hal. Sebagai bangsa, alih alih menyerah justru Indonesia memberdayakan dirinya untuk terus tumbuh dan semakin tangguh; semakin kreatif dan terus bergerak maju menggapai cita-cita keadilan dan kesejahteraan. Catatan ini akan tersimpan dalam sejarah bangsa bahwa seluruh tantangan ini bisa kita lalui untuk membentuk peradaban yang semakin tinggi. Sekaligus menjadi pelajaran generasi mendatang bahwa kerja mengatasi tantangan adalah memusatkan diri pada daya inovasi dan keberanian mengambil risiko” (Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan)*

Pada tahun 2021, kita semua masih mengalami pandemi Covid 19 yang menuntut kita semua beradaptasi dengan pola dan cara kerja baru agar target dapat dipenuhi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penyederhanaan struktural agar kinerja pemerintah semakin gesit, cepat dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dua hal tersebut, menuntut kita untuk terus adaptif untuk terus melakukan penyesuaian perencanaan strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin berat.

Rencana Strategis Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi 2020-2024 (Revisi) merupakan penyempurnaan dari Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi 2020-2024. Penyempurnaan atas Rencana Strategis tersebut diperlukan dikarenakan ada perubahan struktur organisasi dan tata kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana Strategis Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja serta penambahan arahan kebijakan nasional lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Data dan informasi kinerja (Revisi) Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi 2020-2024 (Revisi) yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kantor Pusat Ditjen KSDAE tahun 2020-2024 (Revisi). Renstra ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Direktorat pengelolaan Kawasan Konservasi serta sebagai instrumen pengendalian Kegiatan lingkup Direktorat Pengelolaan Kawasan konservasi.

Dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan, sasaran strategis dan target kinerja kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Besar harapan kami bahwa Rencana Strategis Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) ini dapat dipedomani dalam rancang tindak seluruh aparatur di lingkungan Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi dan UPT dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya.

Jakarta, Desember 2021

Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi



Ir. Jefry Susyafrianto, MM

NIP. 19680404 199603 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR TABEL .....	5
DAFTAR GAMBAR .....	5
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
1.1 KONDISI UMUM .....	6
1.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015-2019 .....	11
1.3 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 .....	14
1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	17
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024</b> .....	<b>21</b>
2.1. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KLHK .....	21
2.2. VISI, MISI, TUJUAN, PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM UNIT KERJA DITJEN KSDAE .....	23
<b>BAB III. KEGIATAN &amp; KOMPONEN KEGIATAN</b> .....	<b>26</b>
3.1. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI.....	26
3.2 OUTPUT KEGIATAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI .....	27
3.3 PENGARUSUTAMAAN .....	29
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	<b>30</b>
4.1. PETA SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI.....	30
4.2. TARGET KINERJA .....	31
4.3. KERANGKA PENDANAAN.....	32
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>33</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan Program dan Kegiatan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024.....	24
Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024.....	24
Tabel 3. Komponen dan Sub Komponen Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi ..	28

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kawasan konservasi di Indonesia .....	6
Gambar 2. Sepuluh cara (baru) pengelolaan kawasan konservasi .....	8
Gambar 3. Perubahan Organisasi Pusat Lingkup Ditjen KSDAE .....	8
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi .....	10
Gambar 5. Capaian Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi 2010-2019.....	14
Gambar 6 Capaian Kinerja Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2020.....	17
Gambar 7. Matrik SWOT .....	19
Gambar 8. Keterkaitan Program, Sasaran Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	27
Gambar 9. Kerangka Pendanaan .....	32

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Kondisi Umum

Kawasan Konservasi di Indonesia saat ini berjumlah 560 unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan merupakan perwakilan ekosistem terumbu karang di perairan laut hingga hutan alpin di ketinggian lebih dari 3.000 mdpl. Jumlah kawasan konservasi ini mengalami peningkatan, salah satunya disebabkan adanya evaluasi kesesuaian fungsi di beberapa kawasan yang telah ada sebelumnya. Kawasan konservasi dimaksud meliputi 212 unit cagar alam seluas 4,28 juta hektar, 80 unit suaka margasatwa seluas 4,98 juta hektar, 54 unit taman nasional seluas 16,25 juta hektar, 138 unit taman wisata alam seluas 789,32 ribu hektar, 36 unit taman hutan raya seluas 373,09 ribu hektar, 11 unit taman buru seluas 171,82 ribu hektar serta 34 unit kawasan suaka alam-kawasan pelestarian alam seluas 384,29 ribu hektar yang belum ditetapkan fungsinya secara definitif.



Gambar 1. Kawasan konservasi di Indonesia

Sebagian besar kawasan konservasi (60,67% dari total 27,04 juta hektar) merupakan kawasan yang difungsikan sebagai taman nasional. Beberapa diantaranya telah mendapat pengakuan secara global, yaitu empat kawasan sebagai situs warisan dunia (*World Heritage Site*), 20 kawasan konservasi sebagai cagar biosfer (*Biosphere Reserve*), enam kawasan konservasi sebagai *ASEAN Heritage Site*, serta empat kawasan konservasi sebagai *UNESCO Global Geopark*. Penetapan status atau pengakuan global tersebut merupakan bukti pentingnya kawasan hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia bagi kepentingan Internasional.

Kawasan konservasi Indonesia berada dan dikelilingi oleh 6.381 wilayah administratif kelurahan/desa. Pada umumnya penduduk di desa-desa tersebut memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam kawasan konservasi untuk pemenuhan

kebutuhan hidupnya. Pada kawasan konservasi di seluruh Indonesia, setidaknya terdapat 1,8 juta hektar lahan terbuka yang mengindikasikan kerusakan atau degradasi ekosistem. Hal tersebut wajar terjadi karena populasi penduduk Indonesia yang semakin besar. Kerusakan yang terjadi antara lain disebabkan oleh tumpang tindih penguasaan lahan kawasan konservasi dengan lahan yang dimanfaatkan dan diusahakan oleh masyarakat, penebang liar, perburuan liar serta kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor alam. Selain permasalahan tumpang tindih penguasaan lahan kawasan konservasi, keberadaan masyarakat hukum adat di dalam kawasan konservasi juga semakin dituntut untuk segera mencapai kesepakatan penyelesaiannya.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi dilakukan sesuai dengan 3 (tiga) prinsip konservasi, yaitu perlindungan ekosistem sebagai sistem penopang kehidupan (*life support system*), pengawetan sumberdaya alam, serta pemanfaatan secara lestari. Saat ini kawasan konservasi, seperti halnya dengan kawasan hutan lainnya di Indonesia, juga menghadapi tekanan yang kompleks, yang dapat menjadi penyebab degradasi dan fragmentasi habitat. Apalagi terdapat 7.162 desa berada di dalam dan sekitar kawasan konservasi, dengan sebagian besar penduduknya memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu harus di sadari bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi sesungguhnya tidak terlepas dari peran para pihak, dan bagaimana pengelola kawasan menjalankan perannya dengan baik. Pelibatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sangat diperlukan untuk mengurangi gangguan terhadap kawasan hutan dan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan mereka.

Ditjen KSDAE sebagai yang pemegang mandat atas pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia telah mengembangkan 10 cara baru, dimana dalam pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dengan berbasis masyarakat, dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek demi peningkatan kesejahteraan dan menjamin pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Sepuluh cara baru tersebut juga mempertimbangkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, kerja sama lintas Eselon 1 di Kementerian KLHK, kerja sama lintas kementerian/lembaga, penghormatan nilai budaya dan adat, kepemimpinan multilevel, pengambilan keputusan berbasis sains, pengelolaan berbasis resort, adanya penghargaan dan pendampingan, serta menjadi organisasi pembelajar atau *Learning Organization*.



Gambar 2. Sepuluh cara (baru) pengelolaan kawasan konservasi

Pada tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru sebagai pengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru, terjadi perubahan terhadap nomenklatur Eselon II Pusat lingkup Direktorat Jenderal KSDAE menjadi sebagai berikut:

Peraturan Menteri LHK No. 18/MENLHK-II/2015	Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021
<input type="checkbox"/> Direktorat Pemolaan, Informasi dan Konservasi Alam	<input type="checkbox"/> Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi
<input type="checkbox"/> Direktorat Kawasan Konservasi	<input type="checkbox"/> Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi
<input type="checkbox"/> Direktorat Konservasi Keanekaragaman Havati	<input type="checkbox"/> Direktorat Konservasi Keanekaragaman Havati Spesies
<input type="checkbox"/> Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	<input type="checkbox"/> Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
<input type="checkbox"/> Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	<input type="checkbox"/> Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem
<input type="checkbox"/> Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE	<input type="checkbox"/> Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE

Gambar 3. Perubahan Organisasi Pusat Lingkup Ditjen KSDAE

Berdasarkan pada Peraturan Menteri LHK No.15 Tahun 2021 tersebut Direktorat Kawasan Konservasi berubah nomenklaturnya menjadi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi. Adapun tugas Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah:

*“Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya”.*

Fungsi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Selain mengubah nomenklatur Eselon II Pusat, Peraturan Menteri LHK No 15 tahun 2021 tersebut juga mengubah struktur organisasi pejabat struktural dibawahnya, menjadi 2 (dua) Sub Direktorat setingkat eselon III dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha setingkat Eselon IV, yaitu:

1. Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan konservasi,
2. Sub Direktorat Kemitraan Konservasi, Bina Daerah Penyangga dan Bina Cinta Alam,
3. Sub Bagian Tata Usaha.

Adapun tugas Sub Direktorat dan Sub Bagian TU adalah sebagai berikut:

### 1. Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi

Tugas: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengamanan serta evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru serta penerapan konvensi terkait pengelolaan kawasan konservasi.


### 2. Sub Direktorat Kemitraan Konservasi, Bina Daerah Penyangga dan Bina Cinta alam

Tugas: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, dan bina cinta alam pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

### 3. Subbagian Tata Usaha

Tugas: melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Adapun struktur organisasi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi

## 1.2 Capaian Kinerja Tahun 2015-2019

Capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Kawasan konservasi sampai dengan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

### **1. Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui perolehan indeks METT**

Pentingnya eksistensi kawasan konservasi sebagai benteng perlindungan spesies dan keanekaragaman hayati, serta mendukung kehidupan manusia, mendorong tekad pemerintah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan kawasan konservasi. Peningkatan kualitas tersebut perlu dimonitor dengan menggunakan metode yang sesuai yaitu dengan mengevaluasi pengelolaan kawasan konservasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan kawasan konservasi telah dilakukan.

Penilaian efektivitas dimaksudkan untuk mengkaji seberapa besar tingkatan pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan, terutama terhadap perlindungan nilai-nilai dan tujuan yang ditetapkan. Semakin tinggi nilai efektivitas dengan baik, upaya penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalam kawasan telah dilakukan, sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan tersebut.

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia diinisiasi sejak tahun 2010 melalui metode *Rapid Assessment and Prioritisation of Protected Area Methodology (RAPPAM)* dan *Management Effectiveness Tracking Tool (METT)*. Kemudian pada tahun 2015, Indonesia mengadopsi METT secara resmi menjadi kebijakan nasional sebagai salah satu indikator kinerja utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penilaian METT sebagai alat evaluasi pengelolaan kawasan konservasi terdiri 3 lembar penilaian yaitu: 1) Laporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi yaitu berisi detail penilaian dan informasi dasar tentang situs; 2) Data Ancaman Kawasan Konservasi, yaitu berisi 52 jenis ancaman yang dihadapi kawasan konservasi; dan Lembar Penilaian yang terisi dari 30 pertanyaan dalam format tabel, termasuk 3 kolom untuk mencatat detail dari penilaian. Dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE target jumlah kawasan konservasi dengan nilai METT  $\geq 70\%$  pada tahun 2015-2019 sebanyak 260 unit KSA, KPA, dan TB. Secara kumulatif sampai tahun 2019 sebanyak 255 unit, sehingga maka capaiannya sebanyak 98,08%.

### **2. Peningkatan dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan**

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019 salah satu Indikator Kinerja Kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen pada tahun 2019.

Berdasarkan akumulasi capaian dari tahun 2015-2019 sebanyak 211 dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dengan demikian maka capaian kinerja tahun 2019 atau mencapai 140,67%.

Tercapainya target ini didukung dan selaras dengan salah satu upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan juga salah satu indikator operasionalisasi KPHK. Rencana pengelolaan (RPJP) merupakan dokumen utama dalam pengelolaan kawasan konservasi dimana perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana tersebut.

### **3. Peningkatan luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya**

Lokasi yang menjadi target IKK ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE nomor: SK.18/KSDAE/KK/KSDAE.1/1/2016 tentang Penetapan lokasi pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi yang terdegradasi seluas 100.000 ha pada RPJMN 2015-2019. Namun demikian, lokasi non target tetap dapat dilakukan program pemulihan ekosistem jika terjadi kerusakan ekosistem yang berdampak signifikan.

Capaian kinerja pemulihan ekosistem kawasan konservasi tahun 2019 merupakan capaian kerja tahun ke-5 dalam renstra. Dalam perhitungan kumulatif, capaian pemulihan ekosistem mencapai 84.067,08 Ha atau sebesar 84,07%. Capaian target pemulihan ekosistem sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan dan memenuhi target tahunan, namun belum mencapai target jika diakumulasikan. Program pemulihan ekosistem merupakan program nasional yang baru ditetapkan pada tahun 2015 sehingga perlunya penguatan dan persiapan prakondisi pelaksanaan di lapangan. Namun demikian, kondisi tersebut tetap bergulir sesuai dengan perencanaan jangka menengah/milestone pemulihan ekosistem periode 2015-2019.

### **4. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina**

Target kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mencapai Renstra 2015-2019 adalah 77 desa binaan yang dibina di daerah penyangga KSA KPA. Capaian sampai dengan tahun 2019 terdapat kegiatan pembinaan desa penyangga di 378 desa dengan persentase capaian sebesar 490,91% jika dibandingkan dengan target Renstra 2015- 2019. Terdapat 130 desa merupakan desa yang termasuk dalam SK Dirjen KSDAE Nomor: SK.80/KSDAE/SET/KSA.1/2/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Penetapan Lokasi Desa Binaan dan Pendamping pada Daerah Penyangga Kawasan Konservasi.

Selain itu, terdapat juga usaha ekonomi yang telah tercipta di 324 kelompok desa adalah 361 jenis, antara lain usaha peternakan dan perikanan, budidaya HHBK (termasuk madu), jasa ekowisata, pertanian dan perkebunan, kuliner, pembuatan souvenir, persewaan, usaha pupuk dan pakan ternak.

## **5. Pengelolaan kawasan hutan konservasi pada zona tradisional melalui kemitraan**

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan capaian secara signifikan (seluas 39.197,86 Ha) yang didorong oleh terbitnya Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada KSA dan KPA. Sebelum terbitnya peraturan tersebut beberapa UPT taman nasional telah melakukan kemitraan dalam konteks penguatan fungsi, terutama dalam kegiatan pemungutan HHBK. Melalui kerjasama pemberian akses di zona tradisional tersebut, dapat dikatakan bahwa kawasan konservasi telah berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kerjasama penguatan fungsi/kemitraan konservasi tersebut masyarakat sekitar kawasan konservasi mendapatkan kesempatan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang bernilai ekonomi seperti madu, getah pinus, getah damar, jernang, kelukup, bambu, pandan, tanaman obat, rotan, tengkawang, jamur, rumput-rumputan sebagai pakan ternak dan buah-buahan hutan. Selain pemungutan HHBK, akses pemanfaatan juga diberikan dalam hal pengambilan berbagai jenis ikan dan biota perairan lainnya, pemanfaatan hasil budidaya tradisional berupa hasil kebun/ladang/pertanian, perikanan. Pemungutan HHBK menempati proporsi yang paling besar dalam kerjasama pemberian akses pemanfaatan zona tradisional kepada masyarakat saat ini.

Capaian luas kawasan yang dikelola melalui kemitraan pada zona tradisional sampai dengan tahun 2019 seluas 592.889.67 Ha dengan persentase capaian 592,89% jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019 sebesar 100.000 Ha.


## **6. Pembentukan KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional**

Direktur Jenderal KSDAE dimandatkan untuk membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), terutama untuk kawasan - kawasan non taman nasional. Saat ini, KPHK masih berada di bawah manajemen Balai/Balai Besar Taman Nasional, dimana organisasi ini belum menjadi 10 sub organisasi struktural. Di masa yang akan datang, KPHK diharapkan dapat berbentuk organisasi struktural, baik sebagai unit kerja mandiri maupun sebagai bagian dari organisasi Balai/Balai Besar Taman Nasional.

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019 telah ditetapkan 100 unit KPHK non taman nasional yang harus operasional. Terkait hal tersebut, telah disusun petunjuk teknis melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016, tanggal 20 Juli 2016 untuk memberikan arahan atau pedoman bagi UPT dan pihak terkait dalam mempersiapkan pembentukan KPHK serta pengelola KPHK untuk mengelola kawasan secara efektif dan lestari. Dalam Renstra tahun 2015-2019 target lima tahunan jumlah KPHK yang beroperasi sebanyak 100 unit, dan sampai dengan tahun kelima periode Renstra, telah beroperasi sebanyak 106 unit KPHK. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan selama lima tahun (106%).

## 7. Perlindungan dan pengamanan kawasan

Target IKK Perlindungan Pengamanan Kawasan Konservasi pada Tahun 2019 sesuai Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 yaitu sebesar 34 Provinsi. Terhadap target tersebut, Ditjen KSDAE setiap tahunnya melaksanakan pemantauan terkait pelaporan kegiatan perlindungan dan pengamanan yang dilaksanakan oleh seluruh UPT Ditjen KSDAE. Pada tahun 2018, jumlah pelaporan kegiatan perlindungan dan pengamanan telah diterima dari 34 Provinsi dengan persentase capaian sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019.



Gambar 5. Capaian Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi 2010-2019

### 1.3 Capaian Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) IKK dari 3 sasaran strategis yang menjadi tanggungjawab Direktorat Kawasan Konservasi. Secara umum capaian kinerja dari keempat IKK tersebut mencapai 105,27 %, dengan uraian sebagai berikut:

## **Sasaran Kegiatan 1. Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi**

### **IKK 1. Jumlah Desa Di Kawasan Konservasi Yang Mendapatkan Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat**

Pada tahun 2020 target IKK “Jumlah Desa di Kawasan Konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat” adalah sebanyak 500 desa. Verifikasi capaian atas IKK tersebut pada tahun 2020 adalah telah ditandatanganinya kesepakatan konservasi antara pimpinan pengelola kawasan konservasi (Kepala Balai Besar/ Balai TN dan KSDA atau pejabat yang ditunjuk) dengan 521 kepala desa pada 327 kecamatan, 166 kabupaten, dan 32 provinsi yang berada di sekitar 178 kawasan konservasi. Di dalam kesepakatan tersebut para kepala desa sebagai representasi dari pemerintah desa yang berada di sekitar kawasan konservasi pada prinsipnya mengakui keberadaan kawasan konservasi sebagai hutan negara dan memberikan dukungan dalam pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka menjaga kelestarian kawasan. Di dalam kesepakatan konservasi tersebut, juga memuat komitmen pengelola kawasan konservasi untuk melaksanakan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan antara lain: pembentukan dan pendampingan kelompok, pengembangan usaha ekonomi dan bantuan usaha, pengembangan akses pasar (pemasaran produk), peningkatan kapasitas kelompok, pemberian akses melalui kemitraan konservasi pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekosistem, pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Masyarakat Peduli Api (MPA), dan lain sebagainya.

### **IKK 2. Luas Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Kepada Masyarakat Di Kawasan Konservasi Melalui Kemitraan Konservasi**

Di dalam PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, disebutkan bahwa pemerintah harus memberdayakan masyarakat di sekitar KSA dan KPA dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Kegiatan yang dapat dilakukan yang antara lain melalui pemberian akses pemanfaatan tradisional pada zona/blok tradisional atau zona/blok yang memiliki fungsi untuk pemanfaatan tradisional kepada masyarakat setempat.

Sebagai pelaksanaan dari amanah PP tersebut, maka salah satu IKK pada Direktorat Kawasan Konservasi sebagaimana tertuang dalam Renstra Direktorat Kawasan Konservasi (2020- 2024) adalah “Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi, dengan target capaian tahun 2020 seluas 50.000 Ha

Sampai dengan akhir Desember 2020, dari target seluas 50.000 hektar tersebut, telah tercapai sebesar 119,1% dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama (PKS) kemitraan konservasi pemberian akses pemanfaatan tradisional pada zona/blok tradisional dengan masyarakat seluas 59.570,62 Ha, yang terdiri dari capaian luasan

area kemitraan konservasi 76,4 % berada di wilayah perairan seluas 45.523,05 Ha dan 23,6 % sisanya merupakan wilayah darat atau seluas 14.047,57 Ha.

**Sasaran Kegiatan 2. Terjaminnya penanganan *opened area* untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati**

**IKK 3. Luas *Opened Area* Di Kawasan Konservasi Yang Ditangani**

Definisi *opened area* yang digunakan adalah area yang mengalami berbagai tingkatan degradasi dari kondisi alamnya, yang disebabkan, oleh faktor alam (kebakaran, bencana alam, dsb), dan faktor manusia (perambahan, ilegal logging, pemukiman, konversi lahan, pertambangan ilegal dan bekas pertambangan, pembakaran lahan, pencemaran darat dan laut, perburuan, *illegal fishing*, *destructive fishing*, *vessel grounding*, reklamasi, sedimentasi), serta dipastikan dapat dilakukan tindakan manajemen kawasan.

Target penanganan *opened area* tahun 2020 adalah seluas 1,2985 juta Ha. Pada tahun 2020, pada prinsipnya seluruh *opened area* ditangani (100%) melalui kegiatan *desk analysis*. Kegiatan ini dilakukan untuk memilah *opened area* yang terindikasi berkonflik dan *opened area* yang sudah dapat dipulihkan. Hasil identifikasi ini kemudian disampaikan secara resmi oleh Plt. Direktur PIKA melalui nota dinas Nomor ND.176/PIKA/IKA/ KSA.0/8 /2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Penyampaian Informasi Area Terbuka untuk Penanganan Konflik Tenurial dan Pemulihan Ekosistem, bahwa seluas 866.634 Ha *opened area* terindikasi masih berkonflik dan seluas 970.468 Ha *opened area* terindikasi sudah dapat dipulihkan.

**Sasaran Kegiatan 3. Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi**

**IKK 4. Jumlah Kawasan Konservasi Yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya**

Sampai dengan tahun 2019 dari 544 unit kawasan konservasi yang ada di Indonesia, masih terdapat 132 unit yang belum dilakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasannya. Penilaian terhadap 132 unit kawasan ini penting dilakukan untuk mendapatkan baseline nilai sebagai dasar pengukuran peningkatan efektivitas pengelolaan seluruh kawasan konservasi di Indonesia. Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahun 2020 dilaksanakan pada 19 UPT (8 UPT Balai Besar KSDA, 9 UPT Balai KSDA, 2 UPTD Tahura). Sampai dengan akhir tahun 2020, penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dapat dilakukan pada 129 unit kawasan konservasi dari 132 unit yang ditargetkan. Terdapat tiga kawasan konservasi yang tidak dapat dinilai karena telah berubah fungsi maupun tidak ditemukan keberadaannya. Ketiga kawasan tersebut adalah: CA Malabar (Balai Besar KSDA Jawa Barat) tidak ditemukan kawasannya, KSA/KPA Sisimeni Sanam (Balai Besar KSDA NTT) telah berubah fungsi menjadi hutan Lindung (SK Perubahan Fungsi masih dalam proses) dan KSA/KPA Hutan Pendidikan Tuan Wowi (Balai Besar KSDA Papua Barat) sebagai KHDTK (hutan pendidikan). Sementara itu, terdapat 1 kawasan konservasi yaitu KSA/KPA Mahato (Balai

Besar KSDA Riau) yang telah berubah fungsi menjadi Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai. Dari hasil penilaian tersebut diperoleh nilai rata-rata dari 129 unit kawasan konservasi sebesar 43,4%.



Gambar 6 Capaian Kinerja Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2020

## 1.4 Potensi dan Permasalahan

Dalam melaksanakan mandat pengelolaan kawasan konservasi, harus senantiasa memperhatikan isu-isu yang berkembang yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan. Isu-isu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Tingginya tekanan terhadap kawasan konservasi

Faktanya saat ini kawasan konservasi dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kondisi yaitu yang masih bervegetasi dan yang telah terbuka, baik karena aktivitas manusia (buatan) maupun alami (contoh padang rumput/savanna di Baluran). Seperti halnya kawasan hutan lainnya, saat ini kawasan konservasi juga mengalami tekanan yang cukup berat sehingga menyebabkan terjadinya degradasi terhadap fungsi dan fragmentasi habitat. Selain itu, terdapat pula kerusakan yang terjadi karena perubahan vegetasi di akibat pertumbuhan jenis-jenis eksotik yang bersifat invasif. Luasnya *opened area* di dalam kawasan konservasi (mencapai 1,8 juta hektar) merupakan salah satu indikasi dari tingginya tekanan tersebut baik karena perambahan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan penambangan tanpa ijin (PETI).

Kedepan salah satu target yang akan dipenuhi adalah melakukan penanganan terhadap *opened area* tersebut berdasarkan kondisi dan kriteria yang ditetapkan, misalnya melalui kegiatan penanaman kembali dalam rangka pemulihan ekosistem, membangun kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan lain-lain.

## 2. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

Kawasan konservasi yang ada di Indonesia, belum semuanya dikelola dengan efektif, baik karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Jumlah atau luas kawasan yang tidak sebanding dengan jumlah SDM khususnya petugas di lapangan, dan aksesibilitas kawasan yang sulit dijangkau, menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Hal lain yang penting dan berpengaruh terhadap pengelolaan adalah status Kawasan. Beberapa kawasan konservasi belum memiliki unit pengelola yang jelas sesuai dengan arahan fungsinya, misalnya taman nasional baru yang masih dikelola oleh UPT KSDAE. Persoalan lain dalam pengelolaan kawasan adalah status kawasan konservasi belum seluruhnya ditetapkan/dikukuhkan, hanya sebatas penunjukan, belum seluruh kawasan memiliki dokumen penataan blok/zona dan dokumen perencanaan sebagai dasar/acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan di lapangan, batas di lapangan yang tidak jelas, dan/atau belum ditata batas sama sekali, bahkan beberapa diantaranya belum jelas statusnya, karena hanya disebutkan sebagai KSA/KPA sehingga belum jelas arahan pengelolaannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kawasan konservasi kurang memiliki legalitas, rawan konflik, dan sulit dilakukan pengelolaan yang efektif.

## 3. Keberadaan Desa di dalam dan sekitar Kawasan konservasi


Berdasarkan data terakhir tercatat sebanyak 6.293 desa berada terdapat di dalam kawasan konservasi. Dari jumlah tersebut sekitar 2.288 desa yang luas kawasan konservasi-nya diatas 50% luas desa, dan sekitar 468 desa, 100% luasannya adalah kawasan konservasi. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai persoalan seperti merebaknya desakan untuk melepaskan/menyerahkan sebagian kawasan konservasi yang telah menjadi pemukiman/desa dan rawan terjadinya perambahan kawasan, serta pencurian hasil hutan kayu dan non kayu.

## 4. Perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.

Gangguan terhadap kawasan konservasi masih sering terjadi, sehingga membutuhkan penanganan yang baik. Kegiatan perlindungan terhadap kawasan masih sangat perlu ditingkatkan, apalagi luas kawasan yang harus dikelola cukup besar, dengan berbagai tingkat kerawanan, termasuk terhadap upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.

Seluruh isu yang berkembang tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) baik dari aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan kegiatan, untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk diterapkan pada lima tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil pengalaman di lapangan, studi

pustaka, dan diskusi dengan para pihak disusun faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, dan faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman, yang bersifat strategis dan berpengaruh pada kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.. Faktor-faktor internal dan eksternal tersebut selanjutnya disusun dalam matriks SWOT.



Gambar 7. Matrik SWOT

Alternatif-alternatif strategi untuk menghadapi isu-isu strategis tersebut, berdasarkan analisis SWOT antara lain sebagai berikut:

- 1) Melindungi potensi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan di hutan konservasi dengan melibatkan keberadaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi karena jumlah SDM yang belum memadai.
- 2) Menangani opened area melalui kebijakan penyelesaian konflik tenurial dan pemulihan ekosistem.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat keberadaan hutan konservasi, serta menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan konservasi.

- 4) Mengoptimalkan koordinasi multipihak seperti Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau pihak lainnya dalam mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah yang beririsan dengan kawasan konservasi.
- 5) Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
- 6) Meningkatkan perbaikan tata kelola pembangunan kawasan konservasi melalui peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

## BAB II. VISI, MISI, TUJUAN – 2024

### 2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

Visi Presiden-Wakil Presiden adalah :

**“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.**

Langkah yang yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi dan misi tersebut harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan. Visi dan Misi tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Visi KLHK yaitu:

**“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”.**

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu *keberlanjutan* dan *kesejahteraan*. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni :

- 1) *Keberlanjutan* berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.;
- 2) *Kesejahteraan* berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. Untuk itu, rumusan Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dari Misi KLHK tersebut, selanjutnya di rumuskan tujuan pembangunan KLHK yang diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*). Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup
3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan
4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK di atas, maka rumusan sasaran strategis KLHK tersebut dibagi menjadi sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah
3. Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan
4. Menurunnya laju penyusutan hutan
5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah
6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan
7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting
8. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Tereleasikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate
10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan
11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas
13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

## 2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Ditjen KSDAE

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung tujuan pembangunan KLHK yaitu:

**“Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional”**

Sasaran yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berasaskan keserasian dan keseimbangan.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE:

***“Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”.***

Misi Direktorat Jenderal KSDAE:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas untuk perlindungan keanekaragaman hayati.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan dari tumbuhan dan satwa liar serta jasa lingkungan Kawasan konservasi.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses Kelola Kawasan Konservasi baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola Kawasan konservasi yang baik dan efektif.

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara dari Kawasan Konservasi;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;
4. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
5. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan

7. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Revisi Renstra Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2014 merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap Renstra Kementerian LHK akibat adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja. Mengacu pada Revisi Renstra Kementerian LHK, maka pada Renstra Direktorat Jenderal KSDAE periode 2020-2024 (revisi) mengalami perubahan program yang semula dari 1 (satu) Program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 6 (enam) kegiatan, menjadi 3 (tiga) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan. Perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan Program dan Kegiatan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024

<b>Program Lama</b>	<b>Program Baru</b>	<b>Kegiatan Lama</b>	<b>Kegiatan Baru</b>
<b>Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</b>	Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE
	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam</li> <li>2. Pengelolaan Kawasan Konservasi</li> <li>3. Konservasi Spesies dan Genetik</li> <li>4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kawasan Konservasi</li> <li>2. Pengelolaan Kawasan Konservasi</li> <li>3. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik</li> <li>4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi</li> <li>5. Pemulihan Ekosistem</li> </ol>
	Kualitas Lingkungan Hidup	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai 7 (tujuh) sasaran program dengan penanggungjawab masing-masing sasaran berada di bawah Eselon II Lingkup Ditjen KSDAE. Ketujuh sasaran program dan indikatornya serta target selama periode Renstra disajikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024

<b>No</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target s/d 2024</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati	70 juta hektar	Dit. RKK
2	Meningkatnya sumbangan PDB sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi	Nilai Ekspor TSL dan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Konservasi	12 Triliun Rupiah	Dit. KKHSG

No	Sasaran Program	Indikator	Target s/d 2024	Penanggung Jawab
3	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	10,5 Triliun Rupiah	Dit. KKHSG
4	Meningkatnya PNBPN dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari,	Jumlah Nilai PNBPN dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	1.100 Milyar Rupiah	Dit. PJLKK
5	<b>Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi</b>	<b>Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>4.500 Desa</b>	<b>Dit. PKK</b>
6	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial;	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	43 juta hektar	Dit. BPPE
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal KSDAE	80 poin	Setditjen KSDAE

Berdasarkan perubahan tersebut, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi menjadi penanggungjawab 1 kegiatan di program yaitu: “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”, dengan sasaran program “Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi” dengan target kumulatif sampai akhir tahun 2024 sebanyak 4.500 Desa”

## BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN

### 3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Terdapat 7 (Tujuh) kegiatan untuk mencapai target dari Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE selama tahun 2020- 2024. Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi bertanggungjawab terhadap Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, dengan 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu:

1. Terjaminnya peningkatan kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi
2. Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

Pencapaian kedua sasaran kegiatan ini diukur melalui 7 (tujuh) indikator kegiatan sebagai berikut:

1. Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, dengan indikator:
  - a) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (2.500 Desa)
  - b) Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (400.000 Ha)
  - c) Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam (200 orang)
  - d) Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya (500 kelompok masyarakat)
2. Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, dengan indikator:
  - a) Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya (277 unit KK/tahun)
  - b) Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi (800.000 Ha)
  - c) Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran (560 unit KK)

Keterkaitan Program, Sasaran Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 8. Keterkaitan Program, Sasaran Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

### 3.2 Output Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi memiliki 1(satu) Klasifikasi Rincian Output (KRO) ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan, dengan 7 (tujuh) Rincian Output (RO), yaitu:

1. Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi
2. Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi
3. Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi
4. Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Komponen dan sub komponen dari masing-masing output kegiatan sebagaimana disebutkan diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. Komponen dan Sub Komponen Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

<b>No</b>	<b>ROK/RO</b>	<b>Komponen</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan		
<b>1</b>	Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi</li> </ul>	Dit. Pengendalian PKK
<b>2</b>	Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat sekitar KK</li> <li>● Pendampingan dalam rangka PM</li> <li>● Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif</li> </ul>	Subdit Kemitraan Konservasi, BDP, BCA ,
<b>3</b>	Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi</li> <li>● Pemberian akses kelola kepada masyarakat</li> </ul>	Subdit Kemitraan Konservasi, BDP, BCA
<b>4</b>	Kebijakan pembinaan kader konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penguatan kelembagaan</li> <li>● Pelatihan kader konservasi</li> </ul>	Subdit Kemitraan Konservasi, BDP, BCA
<b>5</b>	Kebijakan peningkatan kualitas usaha melalui kemitraan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok mitra konservasi</li> <li>● Pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok mitra konservasi</li> <li>● Pengelolaan usaha ekonomi produktif mitra konservasi</li> </ul>	Subdit Kemitraan Konservasi, BDP, BCA
<b>6</b>	Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penilaian efektivitas kawasan konservasi</li> <li>● Implementasi Konvensi Internasional</li> </ul>	Dit. Pengendalian PKK
<b>7</b>	Kebijakan Perlindungan kawasan konservasi dan pengendalian kebakaran hutan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi</li> <li>● Pengendalian kebakaran hutan konservasi</li> </ul>	Dit. Pengendalian PKK

### 3.3 Pengarusutamaan

Pengarusutamaan adalah sebuah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan (gender) menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program-program pembangunan nasional (KBBI, 2020). Dalam penyusunan Rencana Strategis harus mengakomodir 6 (enam) Pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam Pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, yaitu: Kesetaraan Gender, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Berkelanjutan, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial dan Budaya, Transformasi Digital.

Sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024, pengarusutamaan Gender dalam Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem adalah sebagai berikut:

#### *Analisis Situasi:*

1. Pemahaman terhadap Gender/ARG oleh UPT KSDAE selaku Pembina di lapangan masih kurang;
2. Masih terdapat petugas Pembina kelompok tani (penyuluh) yang memprioritaskan laki-laki sebagai anggota kelompok, karena perempuan dianggap kurang mampu;
3. Pemahaman masyarakat di sekitar kawasan hutan, khususnya kaum perempuan, untuk berperan aktif dalam pengelolaan daerah penyangga masih kurang;
4. Terbatasnya waktu bagi kaum perempuan untuk beraktifitas di luar rumah, mengingat banyaknya tanggungjawab dalam mengurus rumah tangga.
5. Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar kepada kaum perempuan untuk berperan aktif dalam kelompok tani masih kurang;
6. Terdapat budaya di masyarakat yang masih menganggap perempuan lebih baik di rumah;
7. Faktor keamanan bepergian ke luar rumah

#### *Rencana Aksi:*

Komponen 1. Melakukan sosialisasi mengenai peran yang dapat dilakukan bagi laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan daerah penyangga Kawasan konservasi

Komponen 2. Melakukan pembinaan pada kelompok tani melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perempuan

Komponen 3. Memberikan pendampingan kepada kelompok tani perempuan (terutama dalam mengakses sumber daya)

#### *Dampak/ Hasil Output Kegiatan:*

1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kelompok tani desa penyangga kawasan konservasi;
2. Adanya panduan pembinaan/pelatihan yang mengakomodasikan masalah gender
3. Meningkatnya partisipasi kelompok tani

## BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penyusunan Renstra Pengelolaan Direktorat Kawasan Konservasi 2020-2024 (Revisi) ini dilakukan menurut hirarki atau berjenjang., dari lingkup KLHK, Ditjen KSDAE selaku Eselon I dan penanggung jawab Program, sampai dengan Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai penanggungjawab kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Sasaran Strategis Kementerian LHK diturunkan menjadi Sasaran Strategis Eselon I yang kemudian diteruskan menjadi Sasaran Kegiatan, dimana masing-masing sasaran memiliki Indikator-indikator yang menjadi target baik Target Kementerian LHK (IKU), Target Program KSDAE (IKP), maupun Target Kegiatan (IKK). Berikut adalah peta sasaran program dan sasaran kegiatan (cascading) kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Tabel 4. Sasaran Program dan Sasaran kegiatan pengelolaan kawasan konservasi

Sasaran Program (SP) KSDAE	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan Target s/d 2024	Komponen Kegiatan
<b>Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi</b>	Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (4.500 Desa),	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	2.500 Desa	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di sekitar KK
						Pendampingan dalam rangka PM
					Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif	
				Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	400.000 Ha	Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi
						Pemberian akses kelola kepada masyarakat
Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	200 orang	Penguatan kelembagaan				
		Pelatihan kader konservasi				
Unit kemitraan konservasi yang	500 kelompok masyarakat	Peningkatan kapasitas kelembagaan				

Sasaran Program (SP) KSDAE	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan Target s/d 2024	Komponen Kegiatan
				ditingkatkan kualitas usahanya		kelompok mitra konservasi
						Pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok mitra konservasi
						Pengelolaan usaha ekonomi produktif mitra konservasi
		Pengelolaan Kawasan Konservasi	Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	800 Ribu Ha	Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi
				Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	554 unit KK (277 KK/thn)	Penilaian efektivitas pengelolaan KK
						Implementasi konvensi Internasional
				Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan pengamanan dan pengendalian kebakaran	560 unit KK	Perlindungan dan Pengamanan KK
						Pengendalian kebakaran hutan konservasi

## 4.2. Target Kinerja

Sebagai penanggung jawab kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel berikut :


Tabel 5. Indikator dan Target Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (desa)	500	1.000	1.500	2.000	2.500
2	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (hektar)	50.000	140.000	230.000	320.000	400.000

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam (orang)	-	-	-	200	200
4	Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya (kelompok masyarakat)	-	-	-	500	500
5	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi (ribu Hektar)	80	260	440	620	800
6	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya (unit KK)	132	277	277	277	277
7	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran (unit KK)	-	-	-	560	560

### 4.3. Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dibutuhkan anggaran/pendanaan yang tidak sedikit. Pendanaan tersebut dapat bersumber dari pemerintah APBN/APBD, Hibah baik langsung maupun tidak langsung, maupun dari para mitra lainnya. Secara indikatif, kebutuhan anggaran dalam rangka kegiatan pengelolaan kawasan konservasi tahun 2020-2024 sebesar Rp. 1.385.106.000.000,- (satu trilyun tiga ratus delapan puluh lima milyar seratus enam juta rupiah).



Gambar 9. Kerangka Pendanaan

## **BAB V. PENUTUP**

Rencana Strategis Direktorat Pengelolaan Konservasi Kawasan Tahun 2020-2024 (Revisi) merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan keadaan lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

Implementasi dari Renstra Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi setiap tahun disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Menyadari bahwa pencapaian sasaran kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi tidak mudah, maka dengan tekad dan integritas para pegawai di Lingkup Direktorat Kawasan Konservasi disertai dengan intensitas koordinasi antar Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan para pihak terkait lainnya, maka diharapkan tujuan dan sasaran kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi akan dapat dicapai.

Lampiran 1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Sasaran Unit Kinerja (UKE I)	Indikator (I UKE I)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	
		Satuan	2024						Satuan	2024
T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Ribu Hektar	3.000	T3.S3.1.3 Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan Kawasan konservasi	T3.S3.1.3.1 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Pengelolaan Kawasan Konservasi	T3.S3.1.3.1.1 Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	T3.S3.1.3.1.1 .1 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Desa	2.500
								T3.S3.1.3.1.1 .2 Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Hektar	400.000

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Sasaran Unit Kinerja (UKE I)	Indikator (I UKE I)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	
		Satuan	2024						Satuan	2024
								T3.S3.1.3.1.1 .3 Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	Orang	200
								T3.S3.1.3.1.1 .4 Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan	Kelompok	500
				T1.S4.1.2.1.2 Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	T1.S4.1.2.1.2.1 Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	T1.S4.1.2.1.2 Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	T1.S4.1.2.1.2.1 Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	Hektar	800.000
								T1.S4.1.2.1.2.2 Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	Unit KK	560

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Sasaran Unit Kinerja (UKE I)	Indikator (I UKE I)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	
		Satuan	2024						Satuan	2024
								T1.S4.1.2.1.2.3 Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	Unit KK/tahun	277

Lampiran 2 .Matriks Target Kinerja dan Standar Komponen

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKK)	Komponen	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta Rp)						
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>PROGRAM 029.FF : PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN</b>																
<b>KEGIATAN 6740 : PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI</b>																
	T3.S3.1.3 Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan Kawasan konservasi	T3.S3.1.3.1.1 .1 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat		Desa	500	1.000	1.500	2.000	2.500							
			Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di sekitar KK													
			Pendampingan dalam rangka PM													
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif													
		T3.S3.1.3.1.1 .2 Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi		Hektar	50.000	140.000	230.000	320.000	400.000							
			Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi													
			Pemberian akses kelola kepada masyarakat													
		T3.S3.1.3.1.1 .3 Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam		Orang				200	200							
			Penguatan kelembagaan													
			Pelatihan kader konservasi													

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKK)	Komponen	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta Rp)					
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	T3.S3.1.3.1.1 .4 Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan			Kelompok				500	500						
			Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok mitra konservasi												
			Pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok mitra konservasi												
			Pengelolaan usaha ekonomi produktif mitra konservasi												
	T1.S4.1.2.1.2.1 Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi				Hektar	80	260	440	620	800					
				Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi											
	T1.S4.1.2.1.2.2 Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran				Unit KK				560	560					
				Perlindungan dan Pengamanan KK											
	T1.S4.1.2.1.2.3 Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya				Unit KK/tahun	132	277	277	277	277					
				Penilaian efektivitas pengelolaan KK											

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKK)	Komponen	Target					Alokasi (dalam juta Rp)					
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			Implementasi konvensi Internasional											



## AWESOME

active

worth

effective

simple

outstanding

motivated

empathy



# Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi

GD. MANGGALA WANABAKTI BLOK VII LT.7.  
JL JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270  
TEL/FAX. 5720229 E-MAIL : DITKK@MENLHK.GO.ID